



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI

TERMINAL TIPE A MENGWI (GD. A)
Jl. RAYA MENGWITANI, KEC.
MENGWI, KAB. BADUNG (80351)

TELP : 0361-7990-180

Email : bptdbali.hubdat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI

NOMOR : SK-BPTD-II-BALI 28 Tahun 2026

TENTANG

TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun Anggaran 2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tentang Tim Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI TENTANG TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI TAHUN 2026**

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Surat Keputusan** ini.

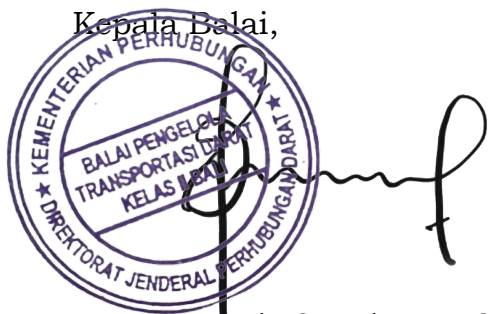
KEDUA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Balai,



Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.
NIP. 19771205 200003 1 002

Lampiran Keputusan Kepala BPTD Kelas II Bali

Nomor : SK-BPTD-II-BALI 28 Tahun 2026

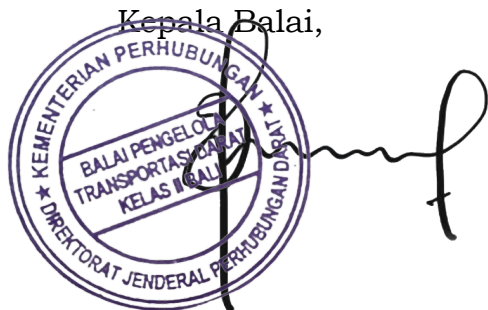
Tanggal : 24 Februari 2026

TIM EVALUASI MANDIRI
ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
2. Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Anggota :

No	Nama	Evaluasi Mandiri
1.	Sri Retno Daniyati, S.M.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
2.	Ni Made Fitria Dharma Susanti, A.Ma. PKB, ST	
3.	Ni Kadek Harisani, SH., MH	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
4.	Serra Nurhaliza, A.Md. LLAJ	
5.	Erna Yuniarti, S.M.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja
6.	Ni Wayan Sri Agustini, A.Ma. PKB, ST	

Kepala Balai,



Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.
NIP. 19771205 200003 1 002